

**PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT INPRES NOMOR 1 TAHUN
1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Risky Amelia¹, Nurul Wahyuni²
^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: Dosen10037@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :26-07-2024

Revised : 05-08-2024

Accepted :15-08-2024

Kata Kunci: *Anak Angkat,
Warisan, Kompilasi Hukum
Islam*

DOI:*10.62335*

ABSTRAK

Pengangkatan Anak ialah solusi bagi beberapa pasangan yang telah lama menikah namun belum dikaruniai seorang anak oleh Tuhan, dibalik itu semua ada sebuah permasalahan yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara pengangkatan anak, pembagian harta warisan kepada anak angkat, atau kedudukan hak anak angkat dalam kerangka hukum waris Islam. Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh anak angkat atau bagaimana cara mengajukan tuntutan hukum agar negara mengakui mereka. Sehingga hal tersebut mempersulit anak angkat untuk mengetahui dalam hal kedudukannya dimata Hukum.

PENDAHULUAN

Adopsi adalah proses mengambil anak non-biologis dan berniat untuk membesarkan dan memperlakukannya seolah-olah itu anak sendiri. Adopsi dilakukan untuk anak perempuan dan laki-laki. Anak angkat adalah seseorang yang tidak mempunyai hubungan saudara dengan orang tua angkatnya, namun tetap diberikan kasih sayang dan perhatian yang sama seperti anak dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Akibat perbuatan pengangkatan anak itu timbul pula hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya¹. Sebagaimana diatur dalam peraturan hukum perdata, Anak angkat juga mewarisi kedudukan orang tua angkatnya sebagai ahli waris, yang merupakan konsekuensi terhadap keperdataan si anak. Masalah tersebut sering

kali diselesaikan secara litigasi di pengadilan Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur tentang pengangkatan anak dari Pasal 39 sampai Pasal 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak angkat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pasal 39 mengatur mengenai tujuan pengangkatan.

Adopsi dilakukan sesuai dengan hukum negara dan norma setempat, dengan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Lebih lanjut disebutkan bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak berakhir pada pengangkatan anak. Dalam hal pengangkatan anak, calon orang tua angkat dan anak angkat harus menganut agama yang sama, jika asal usul orang tua kandung tidak diketahui maka agama anak tersebut akan diubah agar mencerminkan agama mayoritas masyarakat atau agama yang dianut orang tua angkatnya.

Menurut Pasal 40, semua orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat tentang asal usul orang tua aslinya; namun, proses pemberitahuan mempertimbangkan keadaan, keadaan, dan kesiapan anak. Sementara Pasal 41 mengatur bahwa masyarakat dan pemerintah harus turut serta dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap pengangkatan anak. Keputusan Pengadilan Negeri secara resmi mengukuhkan adopsi seorang anak. Hal ini mempunyai akibat hukum, sedangkan pengangkatan anak yang semata-mata berdasarkan kontrak antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak tersebut disebut dengan pengangkatan anak yang tidak sah. Akan ada konsekuensi hukum setelah adopsi anak secara sah, termasuk perwalian dan hak waris.

Yang dapat menjadi wali nikah bagi anak angkat yang menganut agama Islam hanyalah orang tua kandungnya atau hubungan darah lainnya. Dalam hal ini, setiap individu yang melangsungkan perkawinan di Indonesia wajib menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Khazanah hukum meliputi ketentuan-ketentuan mengenai hak waris dalam hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Karena masing-masing dari ketiganya mempunyai kewenangan yang sama, maka seseorang dapat memutuskan mana dari ketiga hukum tersebut yang akan diterapkan dalam menentukan harta warisan seorang anak. Hukum Adat menyatakan bahwa hukum adat yang sesuai mengatur mengenai penentuan harta warisan bagi anak angkat ketika mempekerjakan lembaga adat.

Menurut Staatblaad 1979 Nomor 129, pengangkatan anak mempunyai akibat hukum pemberian nama ayah angkatnya kepada anak tersebut dan menjadikannya anak hasil perkawinan orang tua angkatnya. Artinya semua kontak perdata yang timbul sejak kelahiran anak tersebut, yaitu hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya, berakhir dengan pengangkatan anak tersebut. Anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, dan hak serta kewajibannya dengan sendirinya sama dengan anak kandung. Anak-anak yang diadopsi juga berhak mengetahui siapa dirinya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnya kepada si anak angkat.

Perlindungan anak di Indonesia yang mencakup anak angkat bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan bergaul semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga menghasilkan anak Indonesia yang berkualitas, bermoral. Selain itu, mereka bertujuan untuk melindungi anak-anak dari prasangka dan tindakan kekerasan, baik sejahtera maupun bermoral. Anak angkat mempunyai hak intrinsik yang harus diakui dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat luas, bersamaan dengan kehormatan dan martabat yang didapat sebagai manusia seutuhnya.

1. Memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan;
2. Memiliki hak atas nama sebagai identitas pribadi dan status kewarganegaraan;
3. Berhak di bawah bimbingan orang tua untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan berhak berpikir serta mengekspresikan diri sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
4. Hak untuk mengenal orang tuanya dan tumbuh serta diasuh oleh mereka;
5. Hak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak angkat atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut ditelantarkan;
6. Memiliki hak atas tunjangan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial berdasarkan kebutuhan jasmani, mental, spiritual, dan sosialnya;
7. Mempunyai hak atas pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya, dengan memperhatikan tingkat kecerdasan dan perkembangan pribadinya;
8. Secara khusus, anak-anak penyandang disabilitas mempunyai hak atas pendidikan khusus;
9. Untuk membina tumbuh kembangnya sesuai dengan asas kepantasan dan kesusilaan, setiap anak berhak mengutarakan pendapatnya, didengarkan, serta menerima, mencari, dan memberikan pengetahuan sesuai dengan umur dan derajatnya. intelijen; Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;

METODE PENELITIAN

Karena data merupakan sumber yang akan diteliti, maka pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sangat penting. Untuk mencegah penyimpangan dalam penelitian, pengumpulan data dikonsentrasikan pada isu utama yang ada. Data primer dan sekunder digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini.

Penelitian ini memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari temuan-temuan penelitian kepustakaan, meliputi literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder juga dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Untuk penelitian normatif diperlukan data sekunder. Cakupan data sekunder ini cukup luas; itu mencakup catatan resmi pemerintah serta surat dan buku harian pribadi.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak seperti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dua istilah, tabany dan istilhaq, digunakan dalam teks fiqh untuk menyebut pengakuan atau keabsahan anak dan pengangkatan anak. Iqraru bin Nasab adalah nama panggilan umum untuk Istilhaq. Ketika membahas pengangkatan Zaid bin Haritsah sebagai putra oleh Nabi Muhammad SAW, para fuqaha' (ahli fiqih), seperti Wahbah az Zuhayly, menggunakan kata tabany; ketika membahas hubungan nasab antara seorang anak dengan ibu atau bapaknya, mereka menggunakan istilah istilhaq/lahiqa atau iqraru bin nasab. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang tidak ada hubungan biologis antara yang mengangkat dan anak angkat disebut tabany. Dalam hal ini, diketahui bahwa tidak ada hubungan darah sama sekali antara Zaid bin Haritsah dan Nabi Muhammad s.a.w. Istilhaq/lahiqa atau iqraru bin Nasab digunakan untuk pengesahan atau pengakuan anak, yang dasar utama pengesahan atau pengakuan tersebut adalah adanya ikatan darah antara yang mengesahkan anak dengan anak yang diakui.

Sasaran isu istilhaq adalah anak-anak atau remaja yang tidak diketahui asal usulnya. Faktanya, isu anak yang tidak diketahui nasabnya kerap mendominasi pembahasan sejumlah penelitian istilhaq. Nampaknya anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya merupakan satu-satunya anak yang dapat dikenakan pengakuan atau pengesahan anak (istilhaq).

Sayyid Sabiq mendefinisikan “anak yang ditemukan” (al laqieth) adalah anak kecil yang belum baligh, tersesat di jalan, atau ditemukan di jalan dan tidak diketahui tempat kelahirannya dalam Fiqhus Sunnahnya. Selain itu, ia mengatakan, orang yang menemukan anak tersebut mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk mengasuhnya, dan jika anak tersebut meninggalkan warisan maka Baitul Mal/Negara akan menerimanya. Begitu pula diyat yang menjadi milik Baitul Mal apabila anak tersebut dibunuh. Tidak berhak diwarisi oleh orang yang menemukannya. Kesimpulan Sayid Sabiq berbeda dengan kesimpulan Fiqih Umar. Menurut Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khathab r.a., orang yang menemukan harta warisan, berhak mewarisinya jika anak

yang ditemukan itu meninggal dunia dan meninggalkan warisan ketika ahli warisnya sudah tidak hidup lagi.

Selanjutnya menurut Sayid Sabiq, jika ada orang, baik lelaki maupun perempuan, yang mengakui bahwa anak temuan itu adalah anaknya, maka dinasabkanlah (ulhiqa) anak itu kepadanya, sepanjang pengakuan itu adalah pengakuan yang wajar. Hal ini adalah untuk kemashlahatan anak temuan tersebut.

Dengan pengakuan itu, maka ditetapkanlah hubungan nasab anak itu kepada orang yang mengakuinya, begitu juga hak kewarisan-nya. Jika pengakuan itu diajukan oleh lebih dari satu orang maka hubungan nasab diberikan kepada pihak yang dapat menguatkan gugatan dengan alat bukti. Jika masing-masing pihak tidak dapat mengajukan alat bukti sama sekali, maka putusan dapat dijatuhkan berdasarkan keterangan seorang Qafah (ahli nasab), yakni orang yang tahu menentukan nasab berdasarkan kemiripan jasmaniah. Dilihat dari segi proses peradilan (qadha-iy), dari penjelasan Sayid Sabiq di atas Artinya tidak perlu memberikan bukti jika ada yang mengakui bahwa remaja yang ditemukan tersebut adalah anak kandungnya. Perlu dilakukan verifikasi apakah pengakuan tersebut wajar, seperti apakah bapak pengakuan itu waras atau tidak, atau apakah perbedaan usia tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut sebenarnya adalah anaknya, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang, ketika kualitas fisik saja tidak cukup untuk menentukan kekerabatan leluhur seseorang, temuan pemeriksaan golongan darah atau hasil pemeriksaan DNA (asam deoksiribonukleat) mungkin bisa menjadi bukti yang berguna.

Hukum Islam tentang pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dan tidak pula mengubah status anak angkat menjadi anak kandung. Anak angkat dan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi, dan anak angkat yang bukan mahram tetap demikian hubungannya dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tetap menggunakan nama ayah atau orang tua kandungnya.

Orang tua angkat perlu menyadari keterbatasan mereka sendiri dalam membesarkan anak. Hukum Islam mengatur syarat-syarat pengangkatan anak. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Jangan memisahkan orang tua kandung dan keluarga anak angkat satu sama lain.
2. Orang tua angkat bukanlah ahli waris dari anak angkatnya, dan anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat adalah ahli waris dari orang tua aslinya.
3. Hanya dalam hubungan wasiat dan wasiat diperbolehkan hubungan harta benda antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak diperkenankan menjadi wali anak angkatnya setelah mereka menikah.
5. Agar anak angkat tetap menganut agama barunya, baik orang tua angkat maupun anak angkatnya harus beragama Islam.

Sementara itu, Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pengangkatan anak diperbolehkan asalkan orang tua angkatnya masih lajang dan berencana membesarkan anak tersebut sesuai dengan keinginannya, artinya anak tersebut akan mendapat kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta sandang dan pangan yang cukup. Karena tidak ada ikatan garis keturunan antara anak angkat dan orang tua angkatnya – yang dapat mempunyai hak yang sama dengan hak anak kandung – garis keturunan anak tersebut tetap berada pada ayah kandungnya.

KESIMPULAN

Jika dicermati dari pembahasan ini pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa alih-alih menentukan nasib orang tua kandungnya yang mengambil, mengasuh, mengasuh, dan mendidik anak terlantar adalah hal yang lebih utama ialah kepentingan terbaik bagi anak. Sekalipun anak angkat sudah masuk ke dalam rumah asuh orang tua angkatnya, hukum positif dan hukum Islam tetap menjaga status anak angkat dalam hubungan nasab antara orang tua kandung dengan keturunan kandungnya. Guna mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak, pengangkatan anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dan persyaratan hukum.

1. Pembagian harta warisan terhadap anak angkat menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tidak mewaris, tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak anak angkat dengan adanya pengaturan mengenai wasiat wajibah.
2. Kompilasi Hukum Islam melindungi hak-hak anak angkat dengan memberikan kepastian hukum berupa wasiat wajib sebagaimana tercantum dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Demikianlah kedudukan hak anak angkat dalam pembagian harta warisan.

SARAN

1. menekankan pentingnya mendidik orang tua angkat tentang adanya wasiat wajib yang merupakan bukti kecintaannya terhadap anak angkatnya dan melindungi kepentingannya, mengingat mereka adalah anak angkat dan bukan ahli waris, terutama mengingat Kompilasi Hukum Islam.
2. Ketentuan wasiat diharapkan diperlukan, hal yang perlu diperhatikan oleh calon orang tua angkat mengingat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta warisan bagi anak angkat tidak diketahui karena anak angkat adalah anak angkat. tidak dianggap sebagai ahli waris dan tidak mewarisi apa pun dari orang tua angkatnya yang meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk menjaga kepentingan anak angkat, orang tua angkat harus membuat surat wasiat sebelum meninggal dunia. Selain itu, implementasi segera oleh pemerintah terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan adalah hal yang sangat penting.

3. Mengingat perkembangan hak-hak anak angkat dalam pembagian harta warisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dengan adanya wasiat wajib, maka diharapkan lembaga wajib wasiat dapat secara efektif dan metodis memberikan informasi kepada calon orang tua angkat pada saat pengangkatan anak. proses di lembaga peradilan umum dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.
- Amak. Proses Undang-Undang Perkawinan. Bandung: Al-Maarif. 1976. Ashshofa, Burhan. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Budiono, A. Rachmad. Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Budiarto, M., Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. Jakarta: Akademika Pressindo. 1985.
- Bungin, Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam. cet. ke-5. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- Darmabrata, Wahyono. Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: CV. Gitama Jaya. 2003.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fuaddin, TM. Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam. Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Gender. 1999.
- Furi, Shafiyurrahman Al-Mabaruk. Shahih Tafsir Ibtun Katsir. Bogor: Pustaka Ibnu Kasir. 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Cet. Ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Haroen, Nasroenm (a). Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve. 2005. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam.